

**PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM
PENGUNGKAPAN DUGAAN TINDAK PIDANA
KORUPSI
(Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)**

Yupiter Putra Arifin¹, Ojak Nainggolan²
yupiter.putra@student.uhn.ac.id¹, ojaknainggolan62@gmail.com²
Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstract: *The author would like to discuss the "Role of Prosecutor's Intelligence in disclosing alleged criminal acts of corruption" (North Sumatra High Prosecutor's Office). Revealing criminal acts of corruption takes quite a long time, because the perpetrators use clever methods to cover up the crimes they have committed by protecting each other. As is known, the Prosecutor's Office as a state institution has the duty and authority to resolve problems of corruption based on Law Number 31 of 1999 which was later changed to Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes as a material criminal law and Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia, while Law Number 8 of 1981 discusses the Criminal Procedure Law as a formal criminal law which has a very important role in solving problems and eradicating criminal acts of Corruption. The research method used in this internship journal uses descriptive qualitative research methods, namely by explaining and describing in detail the problems that are closely related to this internship journal.*

Keywords: *Disclosure Of Corruption Crimes, Role Of Prosecutor's Intelligence.*

Abstrak: Penulis ingin membahas tentang “ Peranan Intelijen Kejaksaan dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi (Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara). Pengungkapan tindak pidana korupsi sangatlah membutuhkan waktu yang cukup lama, karena si pelaku menggunakan cara dengan akal cerdiknya untuk menutupi suatu kejahatan yang diperbuatnya dengan saling melindungi. Seperti diketahui bahwa Kejaksaan selaku lembaga negara yang memiliki suatu tugas dan wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah tindak korupsi yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum pidana materil dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sedangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 membahas mengenai Hukum Acara Pidana sebagai hukum pidana formil yang mempunyai peran sangat penting dalam penyelesaian masalah dan pemberantasan tindak pidana Korupsi. Metode Penelitian yang digunakan didalam jurnal magang ini menggunakan metode penelitian kualitatif secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan dan menguraikan secara terperinci dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan jurnal magang ini.

Kata Kunci : Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi, Peranan Intelijen Kejaksaan

PENDAHULUAN

Seperti kita ketahui bahwa selama dalam mengikuti perkuliahan mahasiswa akan mengikuti yang namanya Magang. Dimana Magang tersebut dapat diartikan sebagai salah satu kegiatan wajib yang dilakukan dan yang harus ditempuh oleh seluruh mahasiswa strata satu (S-1) selama masa studinya.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) dijelaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan pada hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasarkan dengan kekuasaan belaka (*machtstaat*). Negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 yang telah menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin bahwa setiap negaranya memiliki suatu persamaan kedudukan dihadapan hukum dan pemerintahan yang tanpa terkecuali.

Menurut Yuhelson (2017 : 3) dalam bukunya yang menjelaskan bahwa :

“ Hukum yakni adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol, hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan,”

Pengertian Hukum Lainnya yaitu merupakan peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan.

Seperti kita ketahui bahwa hukum tersebut adalah suatu sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, dimana rangkaian kekuasaan kelembagaan tersebut dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan baik itu di dalam bidang politik maupun dalam tindak pidana , dan sebagai bahan perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat tersebut terhadap kriminal didalam hukum pidana.

Salah satu tindak pidana yang kita ketahui yang fenomenal dan sangat fatal hukumannya adalah tindak pidana korupsi. Didalam segi hukum tindak pidana korupsi mempunyai dampak negatif yang telah ditimbulkan oleh pihak tindak pidana yang bersangkutan tersebut dimana tindak pidana yang ditimbulkan tersebut menyentuh berbagai bidang kehidupannya. Tindak Pidana Korupsi semakin meluas di Indonesia dan menjadi tidak terkendali lagi di kalangan masyarakat yang berakhir akan membawa suatu bencana dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan semakin meningkatnya dan semakin maraknya kasus tindak pidana korupsi di dunia adalah salah satu yang sangatlah serius, karena tindak pidana korupsi tersebut membahayakan keamanan negara, membahayakan suatu pembangunan ekonomi masyarakat, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas suatu bangsa karena membudayakan tindak pidana korupsi tersebut.

Terdapat tiga sektor yang kita ketahui paling rawan terhadap yang namanya tindak pidana korupsi diantaranya kepolisian, partai politik dan juga pengadilan. Sebagaimana diketahui di zaman sekarang ini bukan hanya kalangan masyarakat dan partai politik saja yang sering melakukan tindak pidana korupsi tetapi di pihak kepolisian juga sering melakukan tindak pidana korupsi untuk mendapatkan uang/upah yang besar selain gaji yang diterimanya, Selain itu ada juga kecenderungan masyarakat memberikan suap dimana hal tersebut yang paling banyak terjadi di sektor perbankan, properti, pertahanan keamanan.

Terdapat berbagai peraturan yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi dan juga pembentukan lembaga untuk pemberantasan tindak pidana korupsi tetapi dengan adanya peraturan dan pembentukan lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut dalam kenyataannya belum mampu juga dalam memberantas tindak pidana korupsi secara menyeluruh. Hal tersebut dapat dilihat bahwa tidak berfungsinya dimensi politik kriminal dari perangkat hukum yang ada terkhususnya yang

mengatur mengenai korupsi.

Kasus tindak pidana korupsi sangatlah sulit untuk diungkapkan karena para pelakunya merupakan orang yang memiliki pendidikan yang menggunakan berbagai cara ataupun modus yang sangat canggih dan biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi ini sering disebut kejahatan luar biasa yang dimana cara pemberantasannya juga melalui cara-cara yang luar biasa juga.

Pengungkapan terhadap tindak pidana korupsi membutuhkan waktu yang sangat lama karena pelakunya menggunakan tindakan yang begitu cerdik untuk menutupi kejahatan yang dibuatnya dengan saling melindungi. Kejaksaan adalah selaku lembaga negara yang memiliki tugas dan wewenang dalam menyelesaikan masalah-masalah tindak pidana korupsi yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum pidana materil dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sedangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 membahas mengenai Hukum Acara Pidana sebagai hukum pidana formil yang mempunyai peran sangat penting dalam penyelesaian masalah dan pemberantasan tindak pidana Korupsi.

Upaya penegakan hukum yang akan dilakukan dalam tindak pidana korupsi ini dengan cara melakukan proses penyelidikan yang merupakan tahap persiapan atau permulaan. Untuk itu, dalam membantu proses penyelidikan tersebut maka dibentuklah badan intelijen di setiap negara. Seperti kita ketahui bahwa intelijen dalam proses penegakan hukum di Indonesia terbagi atas dua yaitu Intelijen yang dimiliki oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia dan Intelijen di lingkup Kejaksaan. Untuk lebih mengetahuinya mengenai intelijen tersebut, maka dijelaskan mengenai Fungsi dari intelijen, dimana fungsi tersebut digunakan untuk menjaga dan mempertahankan kepentingan-kepentingan nasionalnya terhadap paksaan atau intervensi dari negara lain serta ancaman, gangguan, hambatan dan juga tantangan yang datang baik dari dalam negara maupun intervensi dari negara lain.

Untuk melaksanakan kegiatan penyelidikan tersebut secara maksimal maka intelijen Kejaksaan melalui seksi intelijen yang dimana bertugas melakukan penyelidikan yaitu melalui tahap perencanaan, pengumpulan data dan setelah itu melakukan pengolahan hingga penggunaan data. Mengumpulkan data dan mengolah data dan juga fakta dilakukan apabila terjadi dugaan adanya atau telah terjadi tindak pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi tersebut.

Apabila terjadi dugaan peristiwa yang dimana diduga sebagai tindak pidana khusus tersebut terjadi maka pihak intelijen kejaksaan melakukan operasi intelijen yustisial/penyelidikan, dimana hal tersebut guna menentukan apakah peristiwa tersebut benar merupakan tindak pidana korupsi atau bukan. Maka dalam hal operasi yang dilakukan pihak intelijen yustisial/penyelidikan tersebut telah dilakukan oleh pihak intelijen kejaksaan maka setelah terkumpulnya banyak data dan fakta tentang telah terjadinya tindak pidana korupsi .

Adapun rumusan masalah yang akan Penulis buat di dalam jurnal magang ini yaitu :

1. Bagaimanakah peranan Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi ?
2. Apa yang menghambat Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi?

METODE PENELITIAN

Adapun lokasi penelitian yang dijadikan tempat untuk penelitian dalam jurnal ini adalah Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, karena menurut peneliti Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara adalah salah satu kejaksaan yang memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan, penyelidikan dan penuntutan perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi, bahkan perkara tindak pidana korupsi yang terjadi di Sumatera Utara dan semua wilayah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan metode penelitian kualitatif deskriptif yang artinya metode penelitian Menurut Sugiyono(2019) yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan 2 cara yaitu dengan cara kepustakaan (library research) dan dengan cara wawancara. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dimana data primer diperoleh secara langsung dari narasumbernya sendiri dengan cara wawancara dengan pihak intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang bertugas mengungkap tindak pidana korupsi. Data sekunder adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui literatur atau studi kepustakaan.

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif dan empiris, yang artinya mengkaji aturan-aturan hukum dan peraturan perundang-undangan dan melakukan wawancara langsung dengan pihak Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang dimana pembahasannya mengenai peran sebenarnya di lapangan oleh Intelijen dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seperti kita ketahui bahwa Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara adalah sebuah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain yang berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang kejaksaan RI yang memiliki wilayah hukum di Provinsi Sumatera Utara.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara secara struktural terletak dibawah Kejaksaan Agung RI yang berada di Ibukota Provinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah mencapai 72.981,23 kilometer persegi, dimana jumlah penduduk mencapai lebih dari 15.136.522 jiwa dan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terletak di Jl.Abdul Haris Nasution No.1C, Kel.Pangkalan Mansyur, Kec.Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara 20145.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara juga memiliki Visi dan Misi yang dimana visi dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara adalah “Menjadi lembaga penegak hukum yang professional, Proporsional dan Akuntabel dan Salah satu Misi dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara adalah “Meningkatkan Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Program Pencegahan Tindak Pidana, Meningkatkan Profesionalisme Jaksa dalam penanganan perkara tindak pidana”

Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana

Menurut Fitri Wahyuni (2017), Pengertian Tindak Pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Peranan Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Berbicara mengenai Peranan Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam pengungkapan tindak pidana korupsi dan seperti saya ketahui selama magang maka

intelijen memiliki peran :

- a. Melakukan kegiatan dan operasi intelijen yustisial/penyelidikan dengan melakukan pengumpulan data mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi.
- b. Mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan mengenai adanya suatu dugaan tindak pidana korupsi.
- c. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan operasi intelijen ke Pimpinan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan mengenai tindakan selanjutnya yang akan dilakukan.

Tindakan Awal oleh Seksi Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Menurut Kasi Intel bahwa di dalam penyelidikan dari seorang intelijen muncul dari informasi yang di dapat dari luar temuan jaksa, temuan masyarakat, temuan LSM maupun temuan dari yang didapat oleh bagian Intelijen itu sendiri. Setelah mendapat laporan atau ada kecurigaan karena telah terjadi suatu tindak pidana korupsi tersebut maka dikeluarkanlah yang namanya surat perintah dari Kepala Kejaksaan Tinggi untuk melakukan penyelidikan di tempat yang sudah di informasikan sebelumnya. Seperti dikatakan diatas bahwa akan melakukan penyelidikan, maka penyelidikan yang dilakukan masih bersifat rahasia, dan dengan itu maka dilakukan juga yang namanya pencarian data ,keterangan dan juga alat bukti sebagai bahan untuk menindaklanjuti dari proses penyelidikan yang telah dilakukan.

Kemudian setelah semuanya selesai dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang akurat yang cukup dari penyelidikan tertutup mata akan diadakan dengan cara pra ekspose di Kejaksaan sebelum menuju ke penyelidikan terbuka. Dan apabila data awal yang didapatkan dari lapangan maka akan dilakukan yang namanya penyelidikan terbuka.

Seperti kita ketahui bahwa didalam tahap awal penyelidikan terbuka maka dengan itu dipanggilah calon saksi dan juga calon tersangka. Panggilan tersebut hanyalah bersifat sementara saja. Dengan adanya calon tersangka kooperatif maka calon tersangka tersebut akan menunjukkan bukti-bukti yang akan diminta oleh bagian intel dan memberikan suatu keterangan untuk membuktikan kelegalan tindakannya tersebut. Ada juga calon tersangka yang tidak kooperatif yang memberikan suatu penjelasan yang berbeda dan berbelit-belit dan menyembunyikan permasalahan yang memiliki sifat tertutup, sehingga pihak Intel Kejaksaan pun menjadi curiga dan akan terungkap kebenaran tuduhan yang disangkakan. Setelah itu selesai maka dibuatlah laporan kepada atasan yang dalam hal ini Kajari yang berbentuk Surat Laporan Informasi Khusus (non pro justitia) yang berisi telah dilakukannya suatu penyelidikan atas suatu kasus tertentu dan juga Berita Acara Interogasi dari seorang Intelijen. Jika data dan seorang saksi dalam Berita Acara Interogasi tersebut benar maka akan dilakukan ekspose di Intel Kejaksaan.

Setelah semuanya selesai dilakukan oleh pihak Intel Kejaksaan maka langkah berikutnya adalah pemberitahuan kepada Kajati, dan dari Kajati Kemudian muncullah Surat Perintah kepada Kajari dengan kemungkinan apakah untuk melanjutkan ke tahap pemeriksaan ke penyidikan atau untuk menghentikan penyelidikan atas tersebut. Jika surat perintah yang telah dibuat tersebut menyatakan bahwa proses pemeriksaan untuk selanjutnya dilanjutkan, maka pihak seksi pidana khusus akan segera melakukan penyelidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi tersebut dan selanjutnya untuk pendalaman atas kasus tindak pidana korupsi tersebut akan dilakukan oleh pihak seksi pidana khusus.

Teknik Penyelidikan yang Dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara

Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Pihak Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam proses pengungkapan dugaan tindakan pidana korupsi mempunyai teknik ataupun cara dalam pelaksanaan proses penyelidikan. Teknik atau cara yang dilakukan dalam penyelidikan ini dilakukan secara teratur dan diatur bagaimana kegiatan intelijen. Dilakukan penyelidikan untuk mencapai hasil yang maksimal. Penyelidikan yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan

Tinggi Sumatera Utara mempunyai arti yaitu serangkaian kegiatan, tindakan ataupun upaya yang dilaksanakan secara berencana, bertahap dan berkelanjutan yang dilakukan dalam suatu siklus kegiatan Intelijen untuk mencari dan mengumpulkan data atau bahan keterangan sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber baik secara terbuka ataupun secara tertutup.

Seperti diketahui bahwa kegiatan Intelijen tersebut untuk mencari dan mengumpulkan data dilakukan secara terbuka ataupun secara tertutup, Data ataupun bahan tersebut akan diolah dalam suatu proses sehingga akan menghasilkan data yang akan siap dipakai sebagai produk intelijen yang kemudian akan disampaikan kepada pimpinan yang berwenang sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan nantinya.

Data yang diperoleh oleh Intelijen tersebut akan diserahkan ke pihak seksi pidana khusus untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan tersebut. Dan apabila informasi yang di dapatkan belumlah cukup untuk sebagai bukti untuk ke tahap penyidikan maka seksi pidana khusus akan menyampaikan ke pihak seksi Intelijen bahwa informasi yang didapatkan masihlah belum cukup ataupun kurang dan setelah pihak seksi Intelijen mengetahuinya maka masih perlu melakukan penyidikan.

Teknik penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menurut Kasi Intel dan lembaga Polri yaitu melakukan kegiatan secara terbuka maupun secara tertutup. Adapun teknik tersebut yaitu :

A. Penyelidikan Secara Terbuka

Penyelidikan secara terbuka yaitu suatu cara penyelidikan yang dilakukan sepanjang hal itu dapat menghasilkan keterangan-keterangan yang diperlukan, dan pelaksanaannya lebih banyak menggunakan kewenangan yang diatur dalam Pasal 4 dan 5 KUHP. Penyelidikan tersebut juga dilakukan secara terang-terangan ataupun terbuka yang dilakukan dengan dua cara yaitu :

a) Wawancara

Seperti kita ketahui bahwa kegiatan wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab dengan narasumber. Wawancara ini dilakukan bertujuan untuk memperoleh suatu informasi ataupun keterangan mengenai hal yang sedang diselidiki oleh pihak Intelijen dengan cara memanggil langsung orang yang dianggap mengetahui hal yang sedang diselidiki.

b) Observasi

Observasi dilakukan dengan cara langsung turun ke lapangan dengan melakukan peninjauan ataupun suatu pengamatan. Observasi dilakukan dengan melakukan penelitian pada objek yang ada di lapangan yang berhubungan dengan hal yang diselidiki.

B. Penyelidikan Secara Tertutup

Penyelidikan secara tertutup ini dilakukan dengan cara rahasia atau sembunyi-sembunyi yang hanya diketahui oleh pihak seksi intelijen sendiri dengan teknik undercover melalui kegiatan:

1. Sensor yang dilakukan dalam kegiatan sensor dapat dilakukan dengan cara melakukan kegiatan penelitian, menyeleksi, menyortir suatu berita, dokumen atau orang yang dicurigai untuk membatasi ruang gerak orang tersebut.
2. Penyadapan dilakukan dengan cara menguping, melakukan perekaman secara tertutup terhadap semua berita dan semua komunikasi yang patut dicurigai.
3. Spionase atau mata-mata tujuannya untuk mendapatkan suatu informasi mengenai hal yang dianggap terjadi tindak pidana atau untuk mencuri dokumen.
4. Penyusupan dilakukan dengan memasuki lingkungan pihak yang dianggap mengetahui informasi tentang hal yang dianggap terjadi tindak pidana korupsi ataupun menyusup ke lingkungan sekitar pihak yang diduga melakukan tindak pidana korupsi tersebut.

Tujuan Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi

1. Berdasarkan pasal 104 KUHP, tujuan penyelidikan adalah :

- a. Mendahului guna mempersiapkan tindakan-tindakan penyidikan yang akan dilakukan
- b. Mencegah terjadinya pelanggaran HAM

- c. Mengatasi penggunaan upaya paksa dini
- d. Menghindari Penyidik dari kemungkinan timbulnya resiko Tuntutan Hukum justru karena tindakan penyelidikan yang dilakukan.
- e. Membatasi dan mengawasi pelaksanaan penyelidikan agar dilakukan secara terbuka.

2. Berdasarkan pasal 1 butir 5 KUHAP, tujuan penyelidikan adalah :

- a. Untuk mencari keterangan-keterangan dan bukti-bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadukan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan.
- b. Melengkapi keterangan-keterangan dan bukti-bukti yang telah diperoleh agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya.
- c. Persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan

Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Tofik Yanuar Chandra (2022), teori hukum pidana mengenal dua pendirian tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana. Pendirian yang pertama dikenal sebagai pendirian atau aliran monitis, sedangkan pendirian atau aliran kedua adalah pendirian atau aliran dualistis. Dalam pandangan aliran monitis ini, telah dilakukannya tindak pidana berarti telah dipenuhi syarat pemidanaan atau penjatuhan pidana.

Di dalam buku Tofik Yanuar Chandra (2017) dijelaskan unsur-unsur tindak pidana Menurut D.Simons yang menganut pendirian/aliran monitis, unsur-unsur tindak pidana (strafbaarfeit) terdiri atas :

1. Suatu perbuatan manusia (menselijk handelingen). Dengan handelin dimaksud tidak saja “een nalatten” (yang mengakibatkan) ;
2. Perbuatan itu (yaitu perbuatan dan mengabdikan) dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan , artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.

D.Simons membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi unsure objektif dan unsure subjektif.

Unsur objektif dalam tindak pidana meliputi :

1. Perbuatan orang;
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti di muka umum (openbaar) pada Pasal 181 KUHP.

Sementara itu, unsur objektif dalam tindak pidana itu mencakup :

1. Orang yang mampu bertanggung jawab;
2. Adanya kesalahan (dolus ataupun culpa)

Menurut Fitri Wahyuni (2017), unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

1. Sifat Melawan Hukum (Wederrechtelijk)

Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum , atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam,yatu:

- 1) Sifat melawan hukum formil (Formale wederrechtelijk)

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.

- 2) Sifat melawan hukum materil (materielewederrechtelijk)

Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan –kenyataan yang berlaku di masyarakat.

3. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh Undang-Undang

Perbuatan seseorang dapat dianggap sebagai tindak pidana, apabila perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang. Unsur yang ketiga ini berkaitan erat dengan salah satu asas dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas, yang bersumber dari Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana. Dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana Indonesia disebutkan : “ Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi”.

Dengan kata lain, bahwa seseorang baru dapat dipidana apabila perbuatannya dicantumkan dalam undang-undang. Pidana yang dimaksud sebagaimana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menurut Pasal 10 terdiri dari pidana pokok, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Menurut Pujiyono, Korupsi merupakan musuh bersama, bukan hanya persoalan nasional akan tetapi merupakan persoalan internasional, bersifat universal dan lintas negara (national border). Kecanggihan teknologi dan perkembangan ekonomi global memungkinkan tindak pidana korupsi terjadi dan menimbulkan dampak negative di beberapa negara. Sehingga perlu bagi masyarakat dunia bersama-sama mengambil langkah-langkah strategis untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana korupsi.

Secara internasional korupsi diakui sebagai fenomena global yang bersifat extra ordinary crime. Sifatnya sebagai kejahatan yang luar biasa tersebut tentunya diperlukan pendekatan-pendekatan lain yang bersifat luar biasa pula (extra ordinary measure). Perubahan pendekatannya tidak terbatas pada kebutuhan perubahan yang bersifat instrumental saja, akan tetapi diperlukan perubahan pendekatan yang bersifat paradigmatik. Pendekatan pemberantasan korupsi dengan hukum sebagai instrument utamanya, lebih mengutamakan pendekatan-pendekatan yang bersifat represif, dengan melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana dengan tujuan utamanya adalah penjeratan dan perlindungan masyarakat.

Unsur-Unsur Korupsi

Untuk memperjelas mengenai apa itu pengertian korupsi yang ada diatas dengan memperlihatkan beberapa unsur-unsur yang ada pada korupsi lewat pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana korupsi yang sebagaimana diatur dalam putusan perkara Nomor 6/Pd,Sus-TPK/2016/PN.Pdg dengan terdakwa Joni Amir, S.P.,M.BA.,MM, dan putusan perkara Nomor 7/Pid.SusTPK/2016/PN.Pdg dengan terdakwa Endang Kusriyanto,SP, diatur dan diancam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu terpenuhi dan terbuktinya semua dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Secara melawan hukum
3. Memperkaya diri sendiri atau dengan orang lain atau suatu korporasi

Dalam menganalisis putusan hakim dimaksud, penulis membahas dan menganalisis secara bersamaan, karena setelah penulis pelajari dari dua (2) putusan tersebut, unsure-unsur pasal yang didakwakan sama dan cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut 44 juga sama serta majelis hakim yang memeriksanyapun sama yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi dan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum. Selain itu pula dengan mendasarkan pada keterangan saksi-saksi, para terdakwa adalah Direktur PT SHS Cabang Lubuk Alung pada tahun 2011 dan tahun 2012, hal mana tidak dibantah para terdakwa saat pembacaan Surat Dakwaan, serta didukung oleh surat Keputusan Direksi PT. Sang Hyang Seri (Persero) tentang Pengangkatan dan penyesuaian jabatan pegawai dilingkungan PT. Sang Hyang Seri

- (Persero), dan terdakwa tidak membantah identitasnya yang serupa dalam surat dakwaan sehingga majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa adalah seorang manusia yang mempunyai hak dan kewajiban hukum maka jelas ia adalah termasuk orang dalam arti sebagai subjek hukum.
2. Pada saat kita melawan hukum dimana dalam pertimbangannya, sebagai seorang hakim sangatlah memperhatikan yang namanya pasal demi pasal yang tertulis dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang tidak diatur secara tegas apa yang dimaksud dengan pengertian “melawan hukum”. Maka Oleh karena itu berdasarkan penafsiran autentik dari UU No 31 Tahun 1999 yang Pasal 2 ayat (1) dijelaskan tentang undang-undang tindak pidana korupsi, maka yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dicela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma atau ugeran-uguran kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Selain itu pula berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, selaku Kepala Cabang PT. SHS memerintahkan Asisten Manager Produksi untuk menyusun proposal Pengajuan Kredit PKBL, 46 dan selanjutnya atas perintah Terdakwa mencairkan dana tersebut bertahap mulai tanggal 28 November 2011 sampai dengan tanggal 1 Desember 2011 karena pada BRI unit jumlah penarikan dana yang bisa dilakukan satu hari adalah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas arahan dan perintah terdakwa dan setiap kali penarikan dana dari rekening tabungan masing-masing ketua kelompok kemudian dana tersebut langsung dimasukkan ke rekening pribadi para terdakwa Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur “yang secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
 3. Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi Pada pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bersifat alternatif, oleh sebab itu, cukup dibuktikan salah satu saja, yaitu memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi; dengan mendasarkan pada Keputusan Mahkamah Agung RI No.951/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1982 dan No.275/K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 “memperkaya” artinya memperoleh hasil korupsi walaupun hanya sebagian; Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang 47 bukti pribadi untuk joint account sehingga bertambahlah jumlah saldo para terdakwa. Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
 4. Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”. Pada pertimbangannya, hakim menjelaskan bahwa kata “merugikan” adalah sama artinya dengan “menjadi rugi atau menjadi berkurang” sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau berkurangnya keuangan Negara. Selain itu yang dimaksud dengan kata “dapat” menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa ,dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delict formil ,yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Perbuatan para terdakwa telah berpotensi dapat merugikan keuangan negara karena uang perusahaan yang masuk dalam rekening pribadi tersebut tidak seluruhnya merupakan saldo tunggakan kelompok tani melainkan sebagian besar digunakan untuk keperluan lain. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis “unsur telah merugikan keuangan Negara” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Selain itu penulis juga memaparkan sebuah kasus korupsi yang dimana saya sebagai penulis mewawancarai atau menanyakan kepada pihak Kejaksaan mengenai kasus korupsi yang sering ditangani oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dimana kasus korupsi tersebut mengenai “Rugikan Negara Rp 3,7 M, Tim Pidsus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Tahan 2 Tersangka Dugaan Korupsi Pekerjaan Konstruksi Ruas Jalan Muarasoma-Simpang Gambir Madina TA 2020”, berdasarkan penjelasan dari pertanyaan penulis maka pihak Kejaksaan kemukakan bahwa Tim Penyidik Pidana Khusus (Tim Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan penahanan terhadap 2 dari 4 tersangka dugaan korupsi Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Jalan Muarasoma-Simpang Gambir di Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) No.1.03.01.01.34.014.5.2 tanggal 15 Mei 2020 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 18.000.000.000.

Berdasarkan pembicaraan oleh seorang Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Idianto, SH,MH melalui salah seorang Koordinator Bidang Intelijen yang juga mantan Kasi Penkum Yos A Tarigan, SH,MH, Kamis (4/7/2024) menyampaikan bahwa dalam perkara ini, Tim Penyidik telah menetapkan 4 tersangka, yaitu AHM (selaku KPA/PPTK), tersangka M, ST (selaku PPTK), tersangka SA (selaku Konsultan Supervisi) dan tersangka MPS (selaku Direktur Utama PT.EMB).

"Bahwa dalam pelaksanaannya kontrak yang dimaksud tidak dapat diselesaikan sesuai masa atau tenggang waktu pelaksanaan kontrak sesuai spesifikasi yang telah diatur dalam kontrak baik mutu (kuantitas) maupun jumlah (kuantitas) karena PT. Erika Mila Bersama selaku penyedia sudah sejak awal pelaksanaan kontrak terlambat melakukan mobilisasi personil, peralatan dan material yang mengakibatkan pihak penyedia tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai time schedule (jadwal) yang ditetapkan atau dengan kata lain antara rencana dan realisasi dilapangan terdapat deviasi yang cukup signifikan, ‘Berdasarkan penjelasan dari Yos A Tarigan’.

Lebih lanjut Yos menyampaikan, bahwa keempat tersangka dikenakan Pasal 2 Subsidair Pasal 3 Subsidair Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Idianto, SH, MH yang diwakili Koordinator Intelijen Yos A Tarigan, SH,MH menghadiri acara Rapat Koordinasi Peningkatan dan Pengembangan Pupuk Organik di Provinsi Sumatera Utara, Kamis (4/7/2024) di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan Diponegoro Medan.

Rakor dihadiri Sekretaris Daerah Pemprowsu yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara, Kapolda Sumut diwakili oleh Subdit Indag Krimsus Poldasu, OPD, Bupati dan Walikota serta undangan lainnya.

Koordinator Intelijen Yos A Tarigan yang hadir mewakili Kajati Sumut menyampaikan bahwa ke depan, Kejati Sumut akan memberikan partisipasi hukum terkait pelaksanaan kegiatan penggunaan dan pengembangan pupuk organik di Sumatera Utara."Apabila diperlukan, Kejati Sumut tentunya akan memberikan kajian pendapat hukum dalam pelaksanaan kegiatan khususnya dalam perjalanan kegiatan barang jasa terkait pelaksanaan penggunaan pupuk organik.

Pemberantasan Korupsi

Pemberantasan korupsi adalah upaya untuk mencegah dan menanggulangi korupsi. Pemberantasan korupsi dilakukan dengan berbagai tindakan, seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan.

Dengan adanya kemajuan teknologi informasi yang beredar pihak KPK banyak terbantu dalam melakukan tugas-tugasnya dari mulai gedung KPK yang dirancang sebagai smart building.

KESIMPULAN

Setelah penulis melakukan magang yang dimulai dari tanggal 7 di Kejaksaan Tinggi Sumatera utara maka dapat diketahui bahwa magang dapat memberikan gambaran bagi penulis mengenai kegiatan pemberkasan di bagian Intelijen mengenai Tindak Pidana

Korupsi sehingga penulis dapat mengambil kesimpulan :

1. Magang merupakan langkah awal bagi Mahasiswa sebelum menjadi tenaga kerja di dunia kerja yang sesungguhnya dan melalui magang dapat meningkatkan suatu pengetahuan dan pengalaman Mahasiswa Universitas HKBP Nommensen Medan yang cerdas, unggul dan terpercaya dalam menghadapi dunia kerja yang semakin kompetitif pada saat ini dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara merupakan salah satu instansi yang dapat menerima Mahasiswa untuk di bombing dan praktek magang.
2. Peranan Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam pengungkapan tindak pidana korupsi yaitu Melakukan kegiatan dan operasi intelijen yustisial/penyelidikan dengan melakukan pengumpulan data mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi, Mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi.
3. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi yang beredar pihak KPK banyak terbantu dalam melakukan tugas-tugasnya dari mulai gedung KPK yang dirancang sebagai smart building, paper-less information system yang dimana diberlakukan sebagai mekanisme komunikasi internal di KPK, dan program-program kampanye serta pendidikan antikorupsi KPK. Dalam meningkatkan peran serta masyarakat, informasi elektronik sangat dibutuhkan agar informasi yang disampaikan dapat lebih cepat diterima, lebih luas sebarannya, dan lebih lama penyimpanannya.

Saran

Adapun saran yang diberikan penulis adalah sebagai berikut :

1. Penulis berharap agar kiranya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara senantiasa dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik dalam hal penegakan hukum yang terkhususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi terutama kepada seksi Intelijennya dapat berperan dengan baik untuk melakukan pengungkapan terhadap tindak pidana korupsi.
2. Penulis berharap agar kiranya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tetap bersedia menerima dan membimbing Mahasiswa yang ingin melakukan kegiatan magang di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Online) di <https://bphn.go.id/data/documents/uud1945.pdf>
- Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Sejarah singkat. Visi dan Misi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Diakses melalui situs <https://kejati-sumaterautara.kejaksaan.go.id/halaman/visi--misi>
- Yuhelson , (2017). Pengantar Ilmu Hukum, Ideas Publishing, Gorontalo.
- Sugiyono, (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Cetakan ke-26, Alfabeta, Bandung
- Fitri Wahyuni (2017). Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Cetakan ke-1, Tangerang Selatan, hlm 35, hlm 45
- Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri diakses melalui situs <https://elibrary.lemdiklat.polri.go.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=120&bid=76>, hlm 21
- Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri diakses melalui situs <https://elibrary.lemdiklat.polri.go.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=120&bid=76>, hlm 24
- Tofik Yanuar Chandra, (2022). Hukum Pidana, Cetakan ke-1, Sangir Multi Usaha, Jakarta, hlm 42, hlm 43
- Pujiyono. Istilah, Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi, Modul 1, hlm 6
- Zulkifli, Fitriati, Ferdi (2018). Penerapan Unsur Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Jurnal UNES Law Review, Vol.1, Issue 2, hlm 222-232

UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 butir ke-3